

Mekanisme Pengembalian Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Ringan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Cirebon)

Returns Mechanism of Evidence of Motor Vehicles in the Crime of Light Traffic Violations
(Case Study Cirebon District Attorney)

¹ Zulfikar Cahya Wirawan, ²Sholahuddin Harahap
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹ zulfikarcahya0@gmail.com*

Abstract. Prosecutors in each prosecutor's office has the task of carrying out the judge's decision that has obtained permanent legal force, and for the sake of it is based on a quote the judge's decision. Besides the prosecutor as the prosecutor at any prosecutor also mempunyai task to carry out the determination of the judge. The most important part of every criminal is a question of evidence. This study examines and answer the question of how the implementation of the return of the evidence after the decision of the judge who has obtained permanent legal force, especially against the evidence. And obstacles to the implementation of the return of seized evidence after the judge's decision. In writing this skripsi, author chooses the sociological juridical approach to data collection as follows: a literature study, study documents, and interviews. The results of the research execution returns by the State Attorney Cirebon evidence in criminal cases in the jurisdiction of the District Court of Cirebon was Case who already has permanent legal force. Conclusion The implementation of the return of the evidence by the prosecution in criminal cases in the District Court of Cirebon is the prosecutor to immediately return the evidence to the person who mentioned the content excerpt role in the decision. Constraints in the implementation of the return of the evidence by the prosecution in a criminal case is the absence of laws or regulations governing period of taking evidence to the person entitled to receive evidence. Suggestions offered by the author in the implementation of the return of the evidence by the prosecution in a criminal case is the addition and renewal of infrastructure to minimize the accumulation of evidence in the Prosecutor.

Keywords: Attorney, Evidence, Judge Decision

Abstrak. Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas kutipan putusan hakim. Selain itu jaksa sebagai penuntut umum pada setiap kejaksaan juga mempunyai tugas melaksanakan penetapan hakim. Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan pengembalian barang bukti setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap khususnya terhadap barang bukti. Serta kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti yang disita setelah adanya putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis memilih metode pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data sebagai berikut : studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Cirebon dalam perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon adalah Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kesimpulan pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana di wilayah Pengadilan Negeri Cirebon adalah jaksa segera mengembalikan barang bukti kepada orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan. Kendala dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah tidak adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang jangka waktu pengambilan barang bukti kepada orang yang berhak menerima barang bukti. Saran yang ditawarkan oleh Penulis dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana adalah penambahan dan pembaharuan sarana prasarana untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti di Kejaksaan.

Kata Kunci : Kejaksaan, Barang Bukti, Putusan Hakim

A. Pendahuluan

Hukum dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah larangan, jika seseorang menaruh suatu pengertian hukum dengan tepat, maka mereka akan menaruh rasa hormat kepada hukum dan akan membangun suatu sistem hukum yang sempurna dan efektif.¹ Dalam kenyataan sehari-hari, setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Namun, tidak banyak dalam kehidupannya sebagai warga negara lalai / sengaja tidak melaksanakan kewajibannya merugikan masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan melanggar hukum oleh pengadilan. Sebelum di adili, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah atau dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan dalam KUHAP.² Seseorang hanya dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila hakim menerima sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut Penuntut Umum telah memenuhi syarat dimana delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk meneliti tentang bagaimana mekanisme pengembalian yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pengembalian barang bukti berupa kendaraan bermotor yang sangat menumpuk di kejaksaan Cirebon.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul :

“MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI CIREBON).”

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembalian barang bukti dalam tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui hambatan dari mekanisme pengembalian barang bukti tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "*criminal justice system*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan³.

¹WidiaEdorita, "*MenciptakanSebuahSistemHukum Yang Efektif: DimanaHarusDimulai?*", JurnalIlmuHukum, FakultasHukumUniversitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010, hlm.115

²LedenMarpaung, *Proses PenangananPerkaraPidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, SinarGrafika, Jakarta:2008, hlm.22

³Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran, Bandung: 2011 hlm. 33.

2. Komponen Lembaga Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat⁴. Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana tersebut dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan hukuman menurut KUHAP.

3. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagai mana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Orang yang berhak menerima barang bukti antara lain⁵ :

1. Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
2. Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban.
3. Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
4. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan laporan dari pihak Pengadilan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Cirebon, bahwa perkara pelanggaran lalu lintas merupakan jenis perkara terbesar, sampai dengan bulan November 2016 mencapai 20.340 perkara. Bisa dibayangkan, jika sekitar 20.340 orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya, sejalan dengan itu penerimaan negara dari sektor tilang, yang lebih dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semakin meningkat, dimana denda tilang merupakan keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

⁴<http://www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>.

diakses 09 Nov. 2016

⁵Afiah. *Op. Cit.* hlm. 198-203

bertanggung jawab. Ada ribuan perkara tilang pada Kejaksaan Negeri Cirebon setiap tahun-nya yang harus dieksekusi dengan jumlah denda ratusan juta. Penulis berasumsi bahwa eksekusi terhadap denda tilang *verstek* di Kejaksaan Negeri Cirebon sudah berjalan optimal dan efektif.

Dari data diatas diketahui bahwa perkara pelanggaran lalu lintas tersebut selama satu tahun ini mengakibatkan 173 unit kendaraan bermotor yang menumpuk di kejaksaan.

Tabel 1. Jumlah Perkara Tilang Barang Bukti Kendaraan Bermotor Periode Tahun 2016

Barang Bukti Sitaan	Tahun 2016												Jumlah Unit
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Kendaraan Bermotor		2	6	15	9	12	1	44	26	33	25		173

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Yayan Hermansyah selaku Petugas Tilang di Kejaksaan Cirebon menjelaskan bahwa kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik yang sama-sama bertitik tolak dengan Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP. Selama pemeriksaan perkara benda sitaan tersebut, perubahan status benda sitaan menurut wewenang penuntut umum, meliputi :

1. Menjual lelang benda sitaan
2. Mengamankan benda sitaan
3. Mengembalikan benda sitaan

Untuk proses pengembalian barang bukti, pihak yang ingin melakukan pengembalian terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi, syarat tersebut yaitu:

1. Adanya berita acara atau perintah pengembalian barang bukti dari pengadilan;
2. Adanya petikan putusan dari pengadilan;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
4. Fotocopy ada Bukti Pembayaran Kendaraan Bermotor;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
6. Surat Kuasa (apabila pengambilan kendaraan bermotor melalui perantara oranglain).

D. Kesimpulan

1. Dalam proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti walaupun dikembalikan kepada pihak-pihak yang ditunjukkan oleh putusan hakim, kenyataannya tidak sesuai dengan Pasal 46 KUHAP dan Pasal 21 SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang mengalami kesulitan yaitu dikenai biaya dalam proses pengembalian kendaraan bermotor tersebut, yang mana hal tersebut tidak pernah tertuang dalam KUHAP maupun SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum untuk melakukan keharusan membayar.
2. Hambatan yang dialami oleh kejaksaan dalam melakukan proses pengembalian kendaraan bermotor adalah :
 - a. Banyaknya pemilik kendaraan bermotor tidak dapat memenuhi administrasi yang dipersyaratkan pada saat pengambilan barang bukti, salah satu penyebabnya adalah banyaknya putusan hakim yang mengembalikan kendaraan bermotor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa dalam hal ini bukan si pemilik dari barang bukti tersebut atau

tidak memberikan surat kuasa pengambilan atau juga tidak menghubungi pemilik serta keluarga-nya maupun kepada pihak leasing.

- b. Pihak Kejaksaan sulit menghubungi Pemilik dari barang bukti yang telah mendapatkan putusan *incraht* dari pengadilan (khusus untuk kasus *verstek*) yang disebabkan karena kurang lengkapnya Penyidik/Polisi dalam mengisi identitas Pelanggar pada bukti tilang.
- c. Keterbatasan tempat penyimpanan barang bukti kendaraan motor, terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang begitu banyak untuk setiap bulannya yang berakibat sistem pengelolaan pengembalian barang bukti cenderung menjadi lambat dan riskan praktik percaloan.

E. Saran

1. Proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di kejaksaan sebaiknya dilakukan secepatnya sesuai dengan amar putusan dari kehakiman, mengingat benda sitaan tersebut akan dapat digunakan oleh pemiliknya dan juga untuk mengurangi jumlah benda sitaan yang disita oleh pihak kejaksaan. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum, sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara pencurian tersebut akan dikembalikan kepada orang yang paling berhak (pemiliknya)/kepada mereka yang namanya disebut dalam Putusan Pengadilan tersebut.
2. Pencegahan penumpukan benda sitaan di kejaksaan sebenarnya sudah dapat dimulai di tahap prapenuntutan di atas. Di mana penuntut umum mengklasifikasi benda sitaan tersebut. Apakah benda sitaan tersebut merupakan objek kejahatan, hasil/keuntungan dari kejahatan atau alat kejahatan?. Apabila benda sitaan sebagai objek kejahatan dan ditemukan pemilik dari objek kejahatan tersebut, maka penuntut umum segera menawarkan kepada pemilik yang sah tersebut untuk pinjam pakai barang bukti dengan catatan wajib dihadirkan di pengadilan apabila dibutuhkan untuk pembuktian. Apabila benda sitaan tersebut merupakan hasil kejahatan/keuntungan dari kejahatan atau sebagai alat kejahatan, maka penuntut umum harus meneliti juga apakah benda sitaan tersebut merupakan benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan. Dengan alasan lekas rusak atau membahayakan maka tidak mungkin benda sitaan tersebut disimpan sampai mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, maka penuntut umum segera memberi petunjuk kepada penyidik untuk melakukan lelang atau melakukan lelang sendiri atas persetujuan tersangka dan hasil penjualan lelang tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan.
3. Perlu perbaikan pola hubungan dan koordinasi pelaksanaan peran masing-masing dalam perkara tilang antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
4. Pihak Penyidik / Kepolisian harus mempermudah prosedur pengurusan atau pengembalian barang bukti yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, agar tidak mengakibatkan merosotnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dari pihak kepolisian maupun kejaksaan menangani barang bukti agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan profesional. Selain itu juga yang terkait dengan sarana atau fasilitas yang menunjang untuk melakukan penanganan dalam pengelolaan barang bukti diharapkan untuk ditingkatkan mengingat kontribusi dari sektor denda perkara tilang atau PNBPN cukup besar untuk setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?"

, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus 2010,

Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran, Bandung: 2011.

<http://www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>, diakses 09 Nov. 2016.

